



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663
Laman <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kantor.camatlengayang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

Nomor : 000.1.10/46/LYG/2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN LENGAYANG

CAMAT LENGAYANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Lengayang, perlu dibentuk Satuan Tugas Ketertiban dan Ketentraman;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diperlukan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaannya;
c. bahwa untuk itu, dipandang perlu menetapkan pembentukan Satuan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Surat Keputusan Camat Lengayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Instruksi Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui pesan whatsapp di group seluruh wali nagari se kabupaten pesisir selatan pada tanggal 14 April 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lengayang dengan susunan keanggotaan yang melekat pada jabatan yang sedang menjabat pada saat ini, sebagai berikut:
1. Ketua
a. Camat Lengayang (ex officio)
2. Wakil Ketua
a. Sekretaris Camat (Sekcam) (ex officio)
b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan (ex officio)
3. Anggota
a. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Lengayang (ex officio)
b. Komandan Rayon Militer (Danramil) Lengayang (ex officio)
c. Seluruh Wali Nagari dalam wilayah Kecamatan Lengayang (ex officio)

Kedua : Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum bertugas :
1. Melakukan koordinasi pemeliharaan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Lengayang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Menyusun rencana tindak penanganan gangguan ketertiban;
4. Melaporkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban kepada Bupati Pesisir Selatan melalui instansi terkait;

- Ketiga : Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum wajib melaksanakan tugas secara terkoordinasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya hingga tingkat kabupaten/kota;
- Keempat : Ketentuan keanggotaan :
1. Keanggotaan Satgas bersifat ex officio yang melekat pada jabatan;
2. Pergantian pejabat pada posisi yang tercantum tidak memerlukan perubahan Surat Keputusan ini;
3. Surat Keputusan ini tetap berlaku selama tidak dicabut atau diubah, terlepas dari rotasi jabatan;
- Kelima : Biaya operasional Satgas dibebankan pada APBD Kecamatan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan.
- Keenma : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi kembali jika terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Lengayang
Pada tanggal : 14 April 2025

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kapolsek Lengayang di Pasar Kambang
4. Danramil Lengayang di Pasar Kambang
5. Seluruh Wali Nagari se-Kecamatan Lengayang di Tempat